

JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERGESARAN PERAN PENYIDIK DENGAN DIUNDANGKANNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERDILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGANI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh :

ARFIAN PALIT

Dosen pembimbing:

P. Prasetyo Sidi Purnomo

Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERGESARAN PERAN PENYIDIK DENGAN DIUNDANGKANNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERDILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGANI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh :

ARFIAN PALIT

NPM : 060509491

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal Juli 2014

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

ABSTRACT

Generally crimes are committed by adults, but it can not be denied that there are also children who commit criminal acts. This suggests that the development of crime also involves children. Issue in this research is how the investigator's role in dealing with criminal offenses committed by children in accordance with Law Number 11 of 2012 about juvenile justice system and what are the constraints faced by the investigator? Reasoning methods used in this research is deductive. Deductive process is a process of deduction from general knowledge and is used to assess the occurrence of a specific nature.

Children are a man or a woman who has not grown or have not hit puberty. investigators are police officers or officials of the Republic Indonesia of certain civil servants who are authorized by law to conduct an investigation. Juvenile justice system is the overall process of resolving cases of children in conflict with the law, from the inquiry stage to the stage of supervision after serving a criminal. In the juvenile justice system, diversion investigators are required to implement the settlement of criminal offenses committed by children. Diversion is the transfer of a child settlement of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. investigator's role in the diversion process is as mediator. After the investigator issued a determination letter termination investigation. Criminal acts of children continued to judicial proceedings, if the deal fails diversion. Constraints faced is the difficulty investigators will determine the status of the criminal case because the child determination letter termination of the investigation has been issued but the process is still running.

Keywords: children, the role ofthe investigator, juvenile justice system

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kejahatan dilakukan oleh orang yang telah dewasa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga anak-anak yang melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia orang yang melakukan tindak pidana. Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus harus mendapat perhatian khusus dalam perkembangan fisik serta mental anak. Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak yang sangat fenomenal dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia dewasa ini adalah kasus kecelakaan yang menewaskan 7 (tujuh) orang¹.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah merupakan suatu kejahatan apabila dilakukan oleh orang dewasa. Akan tetapi, oleh karena dilakukan oleh anak di bawah umur maka kejahatan itu disebut sebagai kenakalan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta

¹ <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2697/1/anak.ahmad.dhani.kecelakaan> Kamis, 16 Januari 2014

perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep diversifikasi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bahwa pelakunya harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika dilihat dari kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan dengan orang dewasa. Diversifikasi adalah proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan, namun masih dalam kerangka proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak memberikan cara baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penerapan undang-undang ini menyebabkan terjadinya pergeseran bagi penyidik kepolisian dalam menangani anak pelaku tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebabkan terdapatnya pergeseran peran dari penyidik yang menangani perkara pidana anak. Oleh karena itu,

berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul Pergeseran Peran Penyidik Dengan DiUndang-undang Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimanakah peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, sedangkan metode berpikir/bernalair yang digunakan adalah secara deduktif, yakni proses deduksi dari pengetahuan yang bersifat umum dan digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

BAB II

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Terdapat beberapa definisi tentang anak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang anak.

Pengertian – pengertian anak antara lain :

- a) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dalam pasal 1 butir 1, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu, menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain itu terdapat pengertian mengenai anak terlantar, anak, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.
- c) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang ini Pasal 1 butir (2), menyebutkan, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik

dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

d) Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Dalam konvensi PBB yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia, menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutnya sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang – undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak disebut juga dengan istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan. Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada

dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.² Menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, dursila atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³ Menurut Romli Atmasasmita, *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁴

3. Sebab - Sebab Kenakalan Anak

Kenakalan yang dilakukan oleh anak pada prinsipnya merupakan ekspresi jiwa anak yang labil. Perkembangan psikis yang masih labil menyebabkan anak tidak memahami tindakan yang dilakukannya adalah tindakan melawan hukum. Faktor-faktor pendorong anak melakukan tindakan melawan hukum pun bervariasi.

Menurut Wagiyati Soetodjo, bentuk dari dorongan atau motivasi anak untuk melakukan tindak pidana digolongkan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991. Hlm. 10

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992. Hlm. 7

⁴ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983. Hlm. 40

dari luar, faktor – faktor intrinstik antara lain inteligentia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang, yaitu rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan faktor mass media.⁵

4. Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Prinsip-prinsip dasar itu antara lain non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan atau bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan

⁵ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006. Hlm. 17

tertentu. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile Justice System* yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas penahanan anak yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pidana pelaksanaannya.⁶ Terdapat perbedaan antara sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana, Menurut Romli Atmasasmita, *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁷ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002. Hlm. 4

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996. Hlm. 14

hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

B. Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan dan penyelidikan dahulu keduanya dikenal sebagai pengusutan (*opsporing*). Menurut de Pinto, *opsporing* adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Secara yuridis, berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Penyidik

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini dipertegas di dalam pasal 6 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebutkan bahwa syarat-syarat diangkat menjadi penyidik diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi, dapat dikatakan bahwa penyidik dapat berasal dari instansi Kepolisian dan dari Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditegaskan bahwa syarat kepangkatan pejabat penyidik polisi yaitu:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik yang disebut yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil, pada pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, juga disebutkan penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang dimiliki pegawai negeri sipil bersumber pada

ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁸

3. Wewenang Penyidik

Bersumber dari wewenang yang diberikan undang-undang, maka menurut Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena kewajibannya penyidik mempunyai kewenangan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

C. Pergeseran Peran Penyidik Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana


Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 113

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana mewajibkan cara atau pun pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu cara dalam penyelesaian tindak pidana anak adalah melalui penerapan diversifikasi.

Jika ditelaah lebih mendalam, diversifikasi dapat dikatakan sebagai proses penyelesaian tindak pidana anak di luar proses peradilan. Letak atau posisi proses diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

SKEMA DIVERSI MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2012
PADA TINGKAT KEPOLISIAN



Penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi berimplikasi pada peran penyidik dalam menangani tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika

ditelaah lebih mendalam tentang peran penyidik dalam menerapkan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana, maka dapat diketahui bahwa peran penyidik dalam proses diversifikasi yaitu sebagai mediator.

Peran penyidik belum selesai setelah terjadi persetujuan kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi yang telah disetujui akan dibuatkan laporan oleh penyidik beserta berita acara diversifikasi. Laporan dan berita acara kesepakatan diversifikasi diserahkan penyidik kepada kepala Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dan hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan hasil kesepakatan diversifikasi diberitahukan kepada penyidik dan disampaikan kepada Pembimbing kemasyarakatan. Setelah menerima penetapan hasil kesepakatan diversifikasi, maka penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) perkara tindak pidana tersebut.

Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pada tingkat penyidikan, tindakan pengawasan terhadap proses diversifikasi dan pelaksanaannya merupakan kewajiban penyidik. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang peran penyidik maka dapat disimpulkan peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai mediator dalam proses musyawarah. Peran penyidik setelah kesepakatan diversifikasi tercapai adalah menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk ditetapkan. Selain itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi dan mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3). Di sinilah letak pergeseran peran penyidik dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pergeseran tersebut yaitu penyidik menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan dan penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Peran penyidik setelah kesepakatan diversifikasi tidak tercapai adalah melanjutkan proses tindak pidana yang dilakukan anak ke proses peradilan dengan melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka diharapkan penyidik dalam menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) dilakukan ketika proses pelaksanaan hasil kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, bukan pada saat hasil kesepakatan diversi ditetapkan oleh kepala pengadilan negeri. Wujudnya yaitu perubahan pada pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Internet

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2697/1/anak,ahmad.dhani.kecela>

[kaan](#) Kamis, 16 Januari 2014